

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN-LELANG-INVENTARIS

2025

Kpts 23 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penataan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin (kendaraan roda empat) yang telah selesai masa retensinya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No.246/PMK.06/2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No.115/PMK.06/2020; PMK No.207/PMK.06/2021; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Inventaris Berupa Kendaraan Roda Empat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.